

## Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

Annisa Febrianty Milenia<sup>1</sup>, Jojor Lisbet Sibarani<sup>2\*</sup>, Akmal Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Mikroskil, Medan, Indonesia

jojor.19620516@polmed.ac.id

### Abstract

*This research aims to analyze the effectiveness and efficiency of budget realization as a measurement of the performance of the Regency/City government in North Sumatera in 2015 - 2019. The research method used by the author is descriptive qualitative analytic. The population and sample in this study are the budget realization report of all regencies and cities in North Sumatera in 2015 - 2019. The data collection techniques used in this study are documentation techniques and interview techniques. The results of this study show that the ratio of effectiveness of regencies / cities throughout North Sumatera in 2015 - 2019 has an average of effective categories this shows that the ability of regions in financial management is good, while the efficiency ratio of regencies / cities throughout North Sumatera in 2015 - 2019 has an average of very efficient categories this shows that the ability of regions in financial management is good.*

**Keywords:** Budget Realization, Effectiveness, Efficiency

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran sebagai pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tahun 2015 – 2019. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif analitik. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara tahun 2015 – 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, rasio efektivitas Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara tahun 2015 – 2019 memiliki rata - rata kategori efektif hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik, sedangkan rasio efisiensi Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara tahun 2015 – 2019 memiliki rata – rata kategori sangat efisien hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik.

**Kata Kunci:** Realisasi Anggaran, Efektivitas, Efisiensi

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004). Pemberian Otonomi Daerah kepada Kabupaten dan Kota tersebut menjadikan pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah (Indra dan Gatot, 2002:1). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah Ardhini dan Sri, (2010:2).

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam menjalankan otonomi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) (PP No.105 Tahun 2000) serta diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Laporan pertanggungjawaban APBD dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Bank Indonesia mencatat, realisasi anggaran belanja APBN di Sumatera Utara hingga akhir 2016 hanya sebesar Rp16,49 triliun atau 85,3% dari pagu yang ditetapkan Rp19,33 triliun. Sebagai catatan, anggaran belanja APBN di Sumut tahun 2016 sendiri sebesar Rp19,3 triliun, atau turun 7,7% dibandingkan tahun 2015. Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal. Belanja digunakan untuk membiayai gaji pegawai kementerian atau instansi pemerintah pusat yang berada di Sumatera Utara dan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Bank Indonesia mencatat, realisasi anggaran belanja APBN di Sumatera Utara hingga akhir 2016 hanya sebesar Rp16,49 triliun atau 85,3% dari pagu yang ditetapkan Rp19,33 triliun. Sebagai catatan, anggaran belanja APBN di Sumut tahun 2016 sendiri sebesar Rp19,3 triliun, atau turun 7,7% dibandingkan tahun 2015. Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal. Belanja digunakan untuk membiayai gaji pegawai kementerian atau instansi pemerintah pusat yang berada di Sumatera Utara dan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Anggaran belanja barang juga terealisasi lebih rendah yaitu 82,4%. Hanya belanja bantuan sosial yang menunjukkan peningkatan dari sebelumnya 93,3% menjadi 96%. Realisasi belanja yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya baik secara nominal maupun terhadap pagunya didorong oleh rendahnya belanja modal terutama berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal tanah hanya terealisasi 60% senilai Rp165,5 miliar dari pagu sebesar Rp276 miliar, sedangkan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan hanya terealisasi 65,6% senilai Rp2,7 Triliun dari anggaran sebesar Rp42 triliun. Lebih rendahnya kinerja realisasi belanja modal juga tercermin dari lebih rendahnya pertumbuhan investasi pada struktur PDRB Sumatera Utara. Ekonom Sumut Gunawan Benjamin menilai, penurunan realisasi belanja APBN di Sumut itu menyiratkan bahwa terlihat ada begitu banyak pembangunan infrastruktur di wilayah ini yang belum optimal, karena penyerapannya belum 100%.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

*Public sector accounting*/akuntansi sektor publik merupakan aktivitas yang memiliki kaitan dengan akuntansi, yang dilakukan pada suatu kejadian finansial dan transaksi *financial* sebuah organisasi pemerintah Siregar (2015). Sedangkan pengertian dari akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi *financial* dari organisasi pemerintah yang kemudian dijadikan media informasi untuk mengambil keputusan oleh pihak diluar pemerintah yang membutuhkan halim (2014). Menurut PP No. 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara *efficient, effective, transparency* dan *responsible* serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan biasanya telah tercantum dalam APBD.

### **Anggaran Sektor Publik**

Menurut Waney et al., (2018) anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan tercapai di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk

pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Wiratna (2015:1).

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek di daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2014). Menurut Wajong (1962) dalam Halim (2008) APBD didefinisikan sebagai rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka tertentu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang telah menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

### Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Rukayah et al., (2017) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan periode tertentu. Beberapa faktor yang menyebabkan anggaran tidak terealisasi menurut Abdul (2017:98), antara lain lemahnya perencanaan anggaran dan rendahnya realisasi anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang.

### Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas ialah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas menurut Hadi dalam Sukirno (2000) adalah produk akhir dalam suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik dilihat dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.

Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 1 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja**

Kriteria Efektivitas Belanja	Persentase (%)
Sangat Efektif	Lebih dari 100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327

### Efisiensi

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi ialah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Efisiensi adalah ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan dapat digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Input ialah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Output* merupakan segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Efisiensi adalah tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Dedi dan Ayuningtyas (2010) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 untuk tahun 1996, kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja**

Kriteria Efisien Belanja	Persentase (%)
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup Efisien	80%-90%
Kurang Efisien	90%-100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327

### Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (2009 : 121) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non finansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, dikarenakan pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* maupun *punishment system*. Mahmudi (2015: 6) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang maupun jasa. Kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Analitik, yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2015-2019. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Utara terdapat 25 kabupaten dan 8 kota pada Provinsi Sumatera. Sampel dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015-2019 yang ada di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginput dan menghitung data menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel.

### Rasio Efektivitas

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3 Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara**

No.	Kategori	Jumlah Kabupaten/Kota
1	Sangat efektif	9
2	Efektif	19
3	Cukup efektif	5
4	Kurang efektif	0
5	Tidak Efektif	0
	Total	33

Sumber: Data diolah

### Rasio Efisiensi

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 4 Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara**

No.	Kategori	Jumlah Kabupaten/Kota
1	Sangat efisien	33
2	Efisien	0
3	Cukup efisien	0
4	Kurang efisien	0
5	Tidak efisien	0
	Total	33

Sumber: Data diolah

### Hasil Analisis Tingkat Efektivitas Kabupaten dan Kota di Seluruh Sumatera Utara Menggunakan Analisis Rasio selama Periode 2015-2019

Rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efektivitas paling rendah untuk tahun 2015 sebesar 84% yang diperoleh Kabupaten Deli Serdang, tahun 2016 sebesar 74% yang diperoleh Kabupaten Nias Selatan, tahun 2017 sebesar 74% yang diperoleh Kabupaten Pak-Pak Barat, tahun 2018 sebesar 72% yang diperoleh Kabupaten Simalungun dan tahun 2019 sebesar 75% yang diperoleh Kota Tanjung Balai. Rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efektivitas paling tinggi

untuk tahun 2015 sebesar 142% yang diperoleh Kabupaten Karo, tahun 2016 sebesar 125% yang diperoleh Kabupaten Langkat, tahun 2017 sebesar 116% yang diperoleh Kabupaten Labuhan Batu Utara, tahun 2018 sebesar 121% yang diperoleh Kabupaten Langkat, tahun 2019 sebesar 122% yang diperoleh Kabupaten Langkat. Semuanya dalam kategori Sangat Efektif. Secara rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan 2019, efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota seluruh Sumatera Utara adalah 97% yang berada pada kategori Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah Baik.

Secara rata-rata efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota seluruh Sumatera Utara, berada pada rasio 103% untuk tahun 2015, 95% untuk tahun 2016, 98% untuk tahun 2017, 95% untuk tahun 2018, dan 96% di tahun 2019 menjadi. Secara rata-rata, kecenderungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Sumatera Utara dari tahun 2015-2019 sebesar 97% yang berada pada kategori Efektif.

### **Hasil Analisis Tingkat Efisiensi Kabupaten dan Kota di Seluruh Sumatera Utara Menggunakan Analisis Rasio Selama Periode 2015-2019**

Rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi rendah untuk tahun 2015 sebesar 24,1% yang diperoleh Kabupaten Simalungun, tahun 2016 sebesar 26,0% yang diperoleh Kabupaten Simalungun, tahun 2017 sebesar 32,0% yang diperoleh Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2018 sebesar 31,7% yang diperoleh Kabupaten Batu Bara, dan tahun 2019 sebesar 35,0% yang diperoleh Kabupaten Simalungun. Rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi paling tinggi untuk tahun 2015 sebesar 59,0% yang diperoleh Kabupaten Nias, tahun 2016 sebesar 56,0% yang diperoleh Kabupaten Nias, tahun 2017 sebesar 57,8% yang diperoleh Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tahun 2018 sebesar 60,0% yang diperoleh Kota Tebing Tinggi, tahun 2019 sebesar 60,0% yang diperoleh Kota Medan.

Pada tahun 2015 sampai 2019 secara rata – rata ada beberapa Kabupaten/Kota yang hampir merealisasikan anggaran belanja langsung sesuai dengan yang dianggarkan yaitu Kabupaten Toba Samosir kelebihan merealisasikan anggaran sebesar 0,1 persen, Kabupaten Padang Lawas kurang merealisasikan anggaran sebesar 0,5 persen, Kabupaten Humbang Hasudutan dan Kota Tebing Tinggi kurang merealisasikan anggaran sebesar 0,8 persen. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang masih kurang merealisasikan anggarannya maupun kelebihan merealisasikan anggarannya yaitu Kabupaten Langkat yang kelebihan merealisasikan anggarannya sebesar 21,5 persen, dan Kota Medan yang kurang merealisasikan anggarannya sebesar 14,6%.

### **SIMPULAN**

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara berada pada rasio 103% untuk tahun 2015, 95% untuk tahun 2016, 98% untuk tahun 2017, 95% untuk tahun 2018, dan 96% di tahun 2019. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Sumatera Utara dari tahun 2015-2019 sebesar 97% yang berada pada kategori efektif.

Pada tahun 2015 sampai 2019 beberapa Kabupaten/Kota yang hampir merealisasikan anggaran belanja langsung sesuai dengan yang dianggarkan yaitu Kabupaten Toba Samosir kelebihan merealisasikan anggaran sebesar 0,1 persen, Kabupaten Padang Lawas kurang merealisasikan anggaran sebesar 0,5 persen, Kabupaten Humbang Hasudutan dan Kota Tebing Tinggi kurang merealisasikan anggaran sebesar 0,8 persen. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang masih kurang merealisasikan anggarannya maupun kelebihan merealisasikan anggarannya yaitu Kabupaten Langkat yang kelebihan merealisasikan

anggarannya sebesar 21,5 persen, dan Kota Medan yang kurang merealisasikan anggarannya sebesar 14,6 persen.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardhini dan Sri Handayani, 2010. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori
- Bastian, Indra Dan Gatot Soepriyanto, 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintahan Daerah, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Semarang: PT. Gramedia
- Deddi dan Ayuningtyas, (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Siregar Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua) Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fatmala, E. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Fidel, F. (2012). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul, 2008, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Book Review, Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul, 2014, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta:2041
- Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilat, V. (2016). Evaluasi Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Bpkbmd) Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) No. 690.900-327 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta Mardiasmo.
2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Martono, Nanang.
2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Raya Grafindo Persada. Jakarta.
- Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Nurbaeti, N. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten* (Doctoral Dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang Periode 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1-10.

- Rampengan, M. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Rukayah, R., Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 4(2).
- Ruliaty, I. B., & Nurfadillah, A. I. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1).
- Santoso, E. (2011). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi.
- Sembiring, R. A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
- Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1).
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono 2013. Memahami Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta, CV. Jakarta.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 230-235. Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi)
- Sukirno, Agoes, 2000. *Auditing*, Edisi Kedua, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jilid I, Jakarta
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto, 2011, Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, *Media Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 2, Agustus, Halaman 109-124
- Supranto, J. 2000. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waney, C.K., D.P.E. Saerang dan S.W. Alexander. 2018. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concert* 13(2): 334-341.
- Peraturan Daerah, No.105 Tahun 2000, Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2006.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.  
Jakarta: Legalitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33, 2004, Tentang Perimbangan Keuangan  
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<https://medanbisnisdaily.com> (diakses tgl 11/05/2021 pukul 11:20 wib)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17090/1/akuntansii.pdf> (diakses tgl 12/05/2021 pukul  
19:00 wib)

<http://repository.ut.ac.id/3858/1/EKSI4207-M1.pdf> (diakses tgl 13/05/2021 pukul 13:34  
wib)

<https://www.sumutprov.go.id/> (diakses tgl 30 /07/2021 pukul 17 :45 wib)